



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 425/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KEBONPEDES KECAMATAN  
KEBONPEDES KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/

Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KEBONPEDES KECAMATAN KEBONPEDES KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA KEBONPEDES,**

Ttd.

(ADE ROIS)



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR 425/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
 KEBONPEDES KECAMATAN KEBONPEDES  
 KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
 KEBONPEDES DI KECAMATAN KEBONPEDES KABUPATEN SUKABUMI PADA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARGI AL RIZAL	L	KP. BOJONGGALING RT 07 RW 02
2.	DEDE NURHAYATI	P	KP. BOJONGGALING RT 06 RW 02
3.	ERYATI SUYANI YASIN	P	KP. BOJONGGALING RT 06 RW 02
4.	ASEP ABDURAHMAN	L	KP. BOJONGGALING RT 07 RW 02
5.	ARI NURASIAWATI	P	KP. BOJONGGALING RT 05 RW 02
6.	ASEP RIDWAN	L	KP. BOJONGGALING RT 06 RW 02
7.	SAHRUL RAMDHAN	L	KP. BOJONGGALING RT 05 RW 02

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE ACHIRUL RIZAL	P	KP. BOJONGGALING RT 03 RW 02
2.	VEBBI VEBBIYOLA	P	KP. BOJONGGALING RT 02

			RW 02
3.	PERI LARAS	L	KP. BOJONGGALING RT 02 RW 02
4.	NIDA YUHANAD	P	KP. BOJONGGALING RT 02 RW 02
5.	MUHAMAD WISNU	P	KP. BOJONGGALING RT 02 RW 02
6.	DEDE REVA F	P	KP. BOJONGGALING RT 02 RW 02
7.	NOVI GUNAWAN	L	KP. BOJONGGALING RT 02 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANI SURYANI	P	KP. RANJI RT 01 RW 01
2.	HELMY NOVISA RAHMAWATI	P	KP. RANJI RT 01 RW 01
3.	MOCHAMAD ABDUL AZIS	L	KP. RANJI RT 01 RW 01
4.	SRI SURYANI	P	KP. RANJI RT 02 RW 01
5.	IRMA NURMALA	P	KP. RANJI RT 01 RW 01
6.	AHMAD NURHADI BASTARI	L	KP. RANJI RT 01 RW 01
7.	GILANG ADIYASA	L	KP. RANJI RT 02 RW 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS PERMANA MALIK	L	KP BABAKAN LAME RT.03/01
2.	SANDI FIRMANSYAH	L	KP BABAKAN LAME RT.03/01
3.	U. SOLEHUDIN	L	KP. RANJI RT.003/009
4.	DEDE NOURMAN	L	KP. RANJI RT.003/009
5.	TEDI LESMANA	L	KP. RANJI RT.003/009
6.	AI JUBAEDAH	P	KP CIGARUNG RT.003/009
7.	UMAR PAHRUDIN	L	KP CIGARUNG RT.003/010

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRMA RAHMAWATI	P	KP. BABAKAN SIRNA
2.	DENNY SETYADI	L	KP. RANJI TENGAH RT 02 RW 09
3.	SURYADI	L	KP. RANJI TENGAH RT 02 RW 09
4.	SALIHATUNNISA	P	KP. RANJI TENGAH RT 04 RW 01
5.	SYAHRUL OKY SYAHRIZAL	L	KP. RANJI TENGAH RT 02 RW 09
6.	NOVI SEPTIANI	P	KP. RANJI TENGAH RT 04 RW 09
7.	NOVA VANORAMA	L	KP. BABAKAN SIRNA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NENGSIH	P	KP. BABAKAN RANJI
2.	YANYAN SUMARNA	L	KP. BABAKAN RANJI RT 01 RW 09
3.	ASMAYA TAZQI	L	KP. BABAKAN RANJI RT 01 RW 09
4.	SUSI SUSILAWATI	P	KP. BABAKAN RANJI RT 01 RW 09
5.	USMAN KARIM	L	KP. BABAKAN RANJI RT 01 RW 09
6.	RAHMAN	L	KP. BABAKAN RANJI RT 01 RW 09
7.	ILYAS SIDIQ K	L	KP. BABAKAN RANJI RT 01 RW 09

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOHAMAD RUSLI	L	KP. RANJI KALER RT 04 RW 08
2.	IRMA MARIYANTI	P	KP. RANJI KALER RT 03 RW 08
3.	SUNDAYADI	L	KP. RANJI KALER RT 04

			RW 08
4.	ELI HARTETI	P	KP. RANJI KALER RT 02 RW 08
5.	DISTI ADISTIA ARIEF	P	KP. RANJI KALER RT 03 RW 08
6.	ANISA	P	KP. RANJI KALER RT 03 RW 08
7.	INDRA SAEFUL LESMANA	L	KP. RANJI KALER RT 02 RW 08

#### H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TINE DEWI JAYANTI	P	KP. CIMUNCANG RT 01 RW 07
2.	IRAWAN SENJAYA	L	KP. CIMUNCANG RT 01 RW 07
3.	ANISAH	P	KP. CIMUNCANG RT 01 RW 07
4.	ARMAN MAULANA	L	KP. LIUNGTUTUT RT 05 RW 07
5.	YUDI SAPTIAHADI	L	KP. CIMUNCANG RT 01 RW 07
6.	AI MUTIARA	L	KP. CIMUNCANG RT 03 RW 06
7.	ARIS SUTISNA	L	KP. CIMUNCANG RT 01 RW 07

#### I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIAN MAULANA YUSUF	L	KP. CIMUNCANG RT 04 RW 07
2.	RUSMIATI	P	KP. CIMUNCANG RT 03 RW 07
3.	NURAENI	P	KP. CIMUNCANG RT 04 RW 07
4.	SANDI PERMANA	L	KP. CIMUNCANG RT 02 RW 02
5.	IAT SOLIHAT	P	KP. CIMUNCANG RT 03 RW

			07
6.	A. YUSUF ARIANTO	L	KP. CIMUNCANG RT 04 RW 07
7.	ILHAM FAUZI AMARULLOH	L	KP. CIMUNCANG RT 01 RW 07

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SHASMITA	L	KP. PAMOYANAN RT 02 RW 05
2.	AGUS HENDRA	L	KP. PAMOYANAN PEUNTAS RT 02 RW 05
3.	JOHAN ARIFIN	L	KP. PAMOYANAN PEUNTAS RT 03 RW 05
4.	GILAR WALUYA ROIF	L	KP. PAMOYANAN PEUNTAS RT 02 RW 05
5.	AHMAD YANI	L	KP CIMUNCANG RT 01 RW 06
6.	ATI LISNAWATI	P	KP. CIMUNCANG RT 01 RW 05
7.	HERA SRI MULYATI	P	KP. CIMUNCANG RT 01 RW 05

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NENG RUSMIATI	P	KP. CIMUNCANG LEBAK RT 02 RW 06
2.	AYI CAHYA SUMIRAT	P	KP. CIMUNCANG LEBAK RT 01 RW 06
3.	ERLINA	P	KP. CIMUNCANG LEBAK RT 02 RW 06
4.	RILLA ARISNAWATI	P	KP. CIMUNCANG LEBAK RT 01 RW 06
5.	SITI HIDAYANTI	P	KP. CIMUNCANG LEBAK RT 01 RW 06
6.	UJANG SUPRIATNA	L	KP. CIMUNCANG LEBAK RT 01 RW 06
7.	MUHAMAD UJANG MARUF	L	KP. CIMUNCANG LEBAK RT 02 RW 06

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUTRA GINANJAR ARIADINA	L	KP. GUNUNG BATU RT 02 RW 04
2.	IMAN HAMIMAN	L	KP. GUNUNG BATU RT 02 RW 04
3.	ERNAWATI	P	KP. GUNUNG BATU RT 04 RW 04
4.	ENDANG SURYANA	L	KP. GUNUNG BATU RT 04 RW 04
5.	WANAH	P	KP. GUNUNG BATU RT 04 RW 04
6.	MUTMAINAH	L	KP. GUNUNG BATU RT 04 RW 04
7.	AGUS SUGIANTO	L	KP. GUNUNG BATU RT 02 RW 04

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HALIMAH SADIAH	P	KP. KEBONPEDES RT 02 RW 03
2.	UJANG SAPRUDIN	L	KP. KEBONPEDES RT 02 RW 03
3.	ENDI PRIADI	L	KP. KEBONPEDES RT 02 RW 03
4.	ROSITA	P	KP. KEBONPEDES RT 01 RW 03
5.	AGUS MUHARAM	L	KP. KEBONPEDES RT 01 RW 03
6.	RUSTANDI	L	KP. TEGALLEGA RT 01 RW 04
7.	TRI IJAWATI	P	KP. TEGALLEGA RT 01 RW 04

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FAJAR SABIL FIKRI	L	KP. KEBONPEDES RT 04 RW 03
2.	DADANG SYAHRUL FAJAR	L	KP. KEBONPEDES RT 04

			RW 03
3.	SAEFUL ROHMAN	L	KP. KEBONPEDES RT 04 RW 03
4.	YUDI ROBIUSTANI	L	KP. KEBONPEDES RT 04 RW 03
5.	HOBIR	L	KP. KEBONPEDES RT 04 RW 03
6.	SAEFUL ALAM	L	KP. KEBONPEDES RT 04 RW 03
7.	LILIS SUMIATI	L	KP. KEBONPEDES RT 03 RW 03

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA KEBONPEDES,

Ttd.

(ADE ROIS)

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

